



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Morekau No. Tlp./Fax (0911) 362109-Piru

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 37 / 2013

Menimbang : a. Bawa hasil Verifikasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dapat di berikan Ijin Operasional PAUD.

b. Bawa Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang – undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor : 90 tambahan Lembaran Negara Nomor : 4863)

Menetapkan : **M E M U T U S K A N**

Pertama : Nama Lembaga : PAUD PUAN MANDIRI
Jenis Program : KB
Alamat : Buano Utara
Kecamatan : Huamual Belakang
Pengelola : Ajuan Hitimala, S. Sos

Kedua : Ijin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 5 Tahun dari tanggal ditetapkan;

Ketiga : Pemegang Ijin harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan – peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 22 Januari 2013

Plt.

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra.B.D.PUTTILEIHALAT,MM

NIP. 19580715 19301 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Morekau No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420/ P21 /2013

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА PAUD PUAN MANDIRI
KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa PAUD Puan Mandiri Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan Pra Sekolah;
b. bahwa PAUD Puan Mandiri Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur Pra sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
Nama Sekolah : PAUD. Puan Mandiri
Alamat : Buano Utara Jl. Agama Blok I Negeri Buano Utara
KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 12 Nopember 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Waesala di Waesala;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Waesala di Waesala;
8. Kepala PAUD Puan Mandiri di Buano Utara ;
9. Arsip;